

Skripsi

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI
(P2DM) DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

NASLIA GASANG

Nomor Stambuk : 10561 04639 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI
(P2DM) DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Dan Diajukan Oleh

NASLIA GASANG

Nomor Stambuk : 10561 04639 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017



PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Naslia Gasang

Nomor Stambuk : 10561 04639 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1112/FSP/A.1/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Ir. H. Saleh Molla, MM

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Drs. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Naslia Gasang

Nomor Stambuk : 10561 04639 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 September 2017

Yang Menyatakan,


Naslia Gasang

ABSTRAK

NASLIA GASANG. Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patampanua Kabupten Pinrang (dibimbing oleh Mappamiring dan Muhammad Tahir).

Program P2DM adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, program ini salah satu bentuk dan strategi untuk memperkuat posisi masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun secara politik dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, perumusan kebutuhan, perumusan masalah yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasinya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan implementasi kebijakan P2DM dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program P2DM terhadap Kemandirian masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang digunakan berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kabid TTG BPMPD, Kasi PMD Kecamatan Patampanua, Kepala Lurah Tonyamang, Tim Pengelola Kegiatan, dan Masyarakat kecamatan Patampanua, pemilihan informan petugas menggunakan teknik *purposive* dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program P2DM di Kecamatan Patampanua ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program P2DM yaitu tahap pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan, desa Tahap kedua, Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjangkaran aspirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program P2DM Mandiri. Dampak program P2DM terhadap pendapatan masyarakat dan kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan. Pelaksanaan P2DM menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan baik.

Kata kunci : Implementasi, Program Pengembangan Desa Mandiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimNya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan Program Mengembangkan Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Gasang dan Farida, yang tak hentinya memberi dukungan berupa moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis. saudara-saudaraku Akumencintai kalian semuanya.
2. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Alm Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi, Alfatoha untuk beliau.
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Dr. H. Mappamiring sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi ditengah penyusunan hingga selesainya skripsi.
6. Kepada Dr. Muhammad Tahir M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.


7. Kepada Dr. Samsir Rahim S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.
9. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pinrang (BPMPD) yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.
11. Kepada seluruh staf kantor Kecamatan Patampanua yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutka satu persatu terimah kasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman pengurus HUMANIERA yang memberi arti kekeluargaan. Kak Ucup, kak tiar, kak ayuathifah, kak anto, kak android, kak iwan, dan semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Seluruh teman-teman ilmu administrasi negara khususnya angkatan 2013, Kelas A, nilam, sriana, ima, hike, amar, iin, anni,ariani, nisa, fitri, raras,Diana, kamuria, kisma,Nida,safar, jusria, Mustafa,wadin,sofyan, hasan, terkhusus sahabatku “Ashfam” Putri sinta sari, Nurul Afifah, hendrawan, Rahmat jayardi, Moh. Amir

A,Hartawansya, Rahmatullah dan Masita sunanrni, atas kebersamaan, kerja sama, kekompakan, kekeluargaan menjalani masa-masa perkuliahan maupun teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT. Semoga dapat member manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis.Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 18 September 2017


Naslia Gasang



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
HalamanPenerimaan Tim.....	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	V
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar BelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II ★ TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep, Implementasi Kebijakan Publik.....	9
1. KebijakanPublik.....	9
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
3. Faktor-faktor yang mempengaruhiimplementasi.....	14
B. Kebijakan Program Pengembangan DesaMandiri.....	22
1. konsepPengembangan Desa Mandiri.....	22
2. TujuanProgram Pengembangan Desa Mandiri.....	23
3. SrategiProgram Pengembangan Desa Mandiri.....	24
4. SasaranProgram Pengembangan Desa Mandiri.....	24
5. TahapanProgram Pengembangan Desa Mandiri.....	27
C. Partisipasi masyarakat.....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
E. Fokus Penelitian.....	33
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	41
1.1 Sejarah singkat kabupaten pinrang	46
1.2 Luas dan batas administrasi	42
1.3 Letak dan kondisi geografis kabupaten pinrang	42
2. Profil Kecamatan Patampanua	43
2.1 Struktur Norganisasi Kecamatan Patampanua	44
2.2 Visi Dan Misi Kecamatan Patampanua	46
2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan	47
2.4 Tugas seksi pembangunan masyarakat desa	49
3. Gambaran Umum P2DM di kecamatan Patampanua	50
3.1 kepala Desa/kelurahan	50
3.2 Badan Permusyawaratan Desa	51
3.3 Tim Pengelola Kegiatan	52
3.4 Kader Pemberdayaan Masyarakat	54
3.5 Camat	56
3.6 Tim Koordinasi P2DM	56
3.7 Pendamping Lokal	57
B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Tahapan Implementasi Program Pengembangan Desa Mmandiridi Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	59
2. Pencapaian Tujuan	71
3. Dampak Implementasi Kebijakan P2DM	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

1.1 Informan penelitian	37
1.2 LuasB daerah dan pembagian daerah administrasi	
Menurut kecamatan patampanua kabupaten pinrang.....	42
1.3 Letak dan klasifikasi kelurahan/desa	
Keadaan akhir tahun 2015	43



DAFTAR GAMBAR

1. KerangkaPikir 33
2. StrukturOrganisasiKecamatanPatampanua 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah instrument kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian UU tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif. Disamping itu Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang memuat tentang rencana pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa ditahun 2019.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari Infodes2014 Sensus penduduk terakhir menunjukkan 54% orang Indonesia tinggal di perkotaan, Padahal potensi kemajuan Indonesia ada di desa.

Amanat dalam RPJMN tahun 2015-2019 dalam memanfaatkan desa sebagai potensi membangun Indonesia membuat Pemerintah Kabupaten Pinrang mengeluarkan sebuah program Pengembangan Desa Mandiri sejak tahun 2013 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kabupaten Pinrang terbagi kedalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 39 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun (*sumber website Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Pinrang*) artinya sebagian besar masyarakat hidup di daerah dan memiliki berbagai macam masalah-masalah dan potensi-potensi yang dimiliki daerah, sehingga perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena masyarakat di daerah masih kurang dalam berperan aktif dalam proses pembangunan. Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa masih sangat jauh, dengan melihat kondisi yang ada di desa, pada tahun 2013 Program Desa Mandiri hanya dilakukan di beberapa desa yang mendapat anggaran, dan pada tahun 2014 sebagian desa dan sebagian kelurahan mendapat anggaran desa mandiri, hal itu karena desa telah mendapat anggaran yang cukup dengan adanya Alokasi Dana Desa sehingga dilarikan ke kelurahan untuk

mengimbangi dana desa dan kelurahan, yang mendapat anggaran dana sebesar Rp. 100 juta per desa/kelurahan.

Program Pengembangan Desa Mandiri ini Telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan akan terus dilanjutkan makanya perlu dilakukan studi implementasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan P2DM ini berjalan, apakah tujuan umum dan tujuan khususnya telah tercapai sesuai dengan tujuan program, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Upaya mengembangkan Program Pengembangan Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang mempersyaratkan adanya keterpaduan antara mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran pembangunan partisipatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pinrang. Sinkronisasi mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran hanya akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian kemandirian desa apabila didukung dengan: Partisipasi aktif dari warga, Kepemimpinan dan inovasi pemerintah lokal, serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan.

Kebijakan Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) telah berjalan sesuai dengan tahun anggaran. Pendanaan Program Pengembangan Desa Mandiri merupakan Alokasi Dana Khusus (ADK) yang tercantum pada pos belanja bantuan

keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor. 5 tahun 2013 tentang Program Pengembangan Desa Mandiri dikabupaten Pinrang, pada awalnya sasaran P2DM ini adalah desa namun dengan berbagi pertimbangan adanya ADD desa maka tahun 2015 sasaran P2DM dialihkan sebagian ke kelurahan agar terjadi perimbangan dana antara desa dan kelurahan.

Ditetapkannya lokasi pendanaan tersebut maka kecamatan patampanua mendapatkan 2 kelurahan dan 1 desa pada tahun 2015, lokasi tersebut adalah Kelurahan Benteng, kelurahan Tonyamang dan Desa Leppangan. Pelaksanaan P2DM dikecamatan Patampanua telah berjalan sesuai dengan peraturan bahwa penyelesaian kegiatan P2DM harus tepat dalam 1 tahun anggaran. Sehingga dengan adanya program ini masyarakat harus mampu menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan RPJM dan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat lebih berdaya dan mandiri dari segala aspek pemberdayaan tahap penentuan, pembangunn pelaksanaa, hingga pemeliharaan harus dilaksanakan atas dasar partisipatif masyarakat.

Maka dalam tahap penentuan program masyarakat harus terlibat dalam memutuskan lokasi dan program yang akan dilaksanakan, penentuan program dilaksanakan saat Musrebang kelurahan, maka lahirlah sebuah program atas inisiatif dan atas dasar kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan desa dalam konteks tersebut adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, masyarakat belum sepenuhnya

mengetahui Program P2DM ini sehingga masih banyak masyarakat yang hanya sekedar ikut tanpa mengetahui tujuan dari P2DM ini sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong namun ada beberapa masalah yang peneliti dapatkan berdasarkan observasi, kualitas hasil pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, dikarenakan keterbatasan dana, kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa belum sepenuhnya dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan belum maksimal.

Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap pelaku ekonomi harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama. Sejalan dengan harapan dan cita-cita dimaksud maka dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah diharapkan membuka peluang kepada setiap daerah untuk lebih mampu dalam memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipasi dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Harapan supaya desa atau kelurahan bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Untuk itu kita akan melihat bagaimana implementasi program pengembangan desa mandiri tersebut berjalan. Apakah dengan adanya program tersebut desa telah menjadi mandiri sesuai dengan tujuan program. Apakah implementasinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri

1. Bagaimana Tahapan Implementasi kebijakan P2DM di kecamatan Patampanua?
2. Bagaimana Pencapaian Tujuan P2DM dalam Implementasi P2DM di kecamatan Patampanua?
3. Bagaimana Dampak Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri terhadap kemandirian masyarakat Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai Tahapan Implementasi kebijakan P2DM di kecamatan Patampanua.
2. Memberikan gambaran mengenai Pencapaian Tujuan P2DM dalam Implementasi P2DM di kecamatan Patampanua
3. Memberikan gambaran mengenai dampak dalam Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri terhadap kemandirian masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan Implementasi program pengembangan desa mandiri (P2DM) di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses pembentukan pemerintahan yang baik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini hendaknya dijadikan masukan khusus bagi instansi terkait dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik

Dye dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami.

Lasswell dan Kaplan menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan Pratika-pratika. Sementara itu Thomas R Dye dalam Riant Nugroho (2003) adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan tampil berbeda. Berbeda dengan Lasswell dan Thomas R Dye dan David Esaton melukiskan sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah sedangkan James Anderson dalam Subarsono (2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Pengertian kebijakan publik di atas memperlihatkan bahwa kebijakan tidak dengan mudah dikeluarkan oleh pemerintah. Islamy (2004) memberikan kesimpulan bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan demi seluruh kepentingan publik. Pemerintah banyak melakukan banyak hal lewat proses pengambilan kebijaksanaan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut. Pemerintah dapat juga melakukan distribusi aneka macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan pelayanan materi terhadap anggota masyarakat

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan diatas maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang secara sadar dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang telah disepakati untuk kemudian menjadi sebuah ketetapan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan

berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle dalam Haedar Akib (2010) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan.

Udoji dalam Sholichin A. Wahab, (2008), mengatakan bahwa *“The execution of policies is as important if not more important than policy making.*

Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented".(Pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan).

Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Sedangkan menurut Putra (2003) tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan. Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Lineberry dalam Putra (2003) yang memberikan pernyataan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya.

Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn dalam Ismail Nawawi (2009) adalah; "*Those actions by public or private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision*", yang artinya tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu maupun pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu Grindle dalam Abdul Wahab (2005), mengemukakan implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa" Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Maka peneliti dapat menarik sebuah benang merah bahwa Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Surat Bupati Pinrang Nomor.46 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Patampanua. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perihal Surat Bupati Pinrang Nomor.46 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang adalah;

- 1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- 3) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan

pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup :

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*).

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit

diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) Mencakup :

- a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*).

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*).

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Kebijakan Program Pengembangan Desa Mandiri

B.1 Konsep program Pengembangan Desa Mandiri

Konsep program Pengembangan Desa Mandiri adalah sebuah konsep dan strategi pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran, tujuan sekaligus sebagai indikator pembangunan di suatu daerah, menjadi tawaran alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah yang maju mandiri dan sejahtera sehingga akan memperkokoh Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) adalah Pembangunan Partisipatif merupakan salah satu bentuk dan strategi untuk memperkuat posisi masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun secara politik dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, perumusan kebutuhan, perumusan masalah yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasinya. Dengan demikian pembangunan partisipatif merupakan kegiatan pembangunan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri Kabupaten Pinrang diarahkan kepada pencapaian Desa/Kelurahan mandiri. Desa/Kelurahan mandiri yang dimaksudkan adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

B.2 Tujuan Program Pengembangan Desa Mandiri.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan Khusus program adalah” dan tujuan khusus P2DM adalah;

- a. Meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
- d. Meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e. Terwujudnya kerjasama antar desa/kelurahan;
- f. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- g. Mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;

- h. Mendukung terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
- i. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- j. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

B.3 Strategi Program Pengembangan Desa Mandiri.

Dalam Pedum P2DM bahwa untuk mencapai Tujuan Umum dan khusus P2DM maka terdapat strategi yang menjadi acuan Program Pengembangan Desa Mandiri;

- a. Meningkatkan kemampuan pelaku pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan, terutama di desa dan kelurahan dalam mengelola pembangunan partisipatif;
- b. Meningkatkan kapasitas KPM, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembangunan;
- c. Membangun kemitraan melalui jejaring kerja lintas sektor terkait;
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa dan antar desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
- e. Memberikan dukungan regulasi.

B.4 Sasaran Program Pengembangan Desa Mandiri.

Dalam pelaksanaan program Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan P2DM Sasaran Program P2DM adalah;

- a. Pelaku-pelaku pembangunan yang ada pada semua tingkatan pemerintahan terutama di desa dan kelurahan;

- b. Kelembagaan masyarakat yang berperan dalam proses pembangunan di desa dan kelurahan; dan
- c. Kelompok strategis masyarakat lainnya terutama dunia usaha/swasta.

Tentu dalam program P2DM ada kriteria kegiatan yang akan dilakukan, Kriteria usulan kegiatan yang menjadi dasar penetapan prioritas untuk didanai oleh Program Pengembangan Desa Mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
- 2) Berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin;
- 3) Didukung oleh sumber daya yang ada, memanfaatkan seluas-luasnya sumber daya lokal atau potensi daerah;
- 4) Mudah/dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- 6) Mendukung pengembangan antar desa/wilayah atau pengembangan kawasan sesuai kebijakan RPJMD.

Setelah menentukan kriteria kegiatan, maka selanjutnya penentuan Jenis Kegiatan Kegiatan yang diusulkan untuk bidang prasarana dan sarana bersifat open menu, artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk kegiatan yang dilarang (negative list), masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada dokumen perencanaan Desa / Kelurahan yakni RPJMDesa/Rencana Kelurahan dan RKPDesa/Kelurahan. Jenis Kegiatan yang diusulkan untuk bidang prasarana dan sarana bersifat open menu, artinya

masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk kegiatan yang dilarang (negative list), masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada dokumen perencanaan Desa/Kelurahan yakni RPJMDesa/Rencana Kelurahan dan RKPDesa/Kelurahan.

Contoh jenis prasarana dan sarana yang didanai melalui Program Pengembangan Desa Mandiri yaitu :

1. Jalan antara lain Kontruksi perkerasan rabat beton, Kontruksi perkerasan sirtu, Pembuatan badan jalan dan Saluran drainase
2. Jembatan antara lain, Jembatan gantung, Jembatan gelagar kayu dan Jembatan beton / duikker
3. Pasar antara lain, Pasar desa dan Tempat pelelangan ikan
4. Air Bersih antara lain, Penampungan air hujan (PAH), Sumur bor, Perpipaan, dan Pompa air
5. Irigasi antara lain, Saluran Irigasi, Bendungan, dan Waduk
6. Mandi, cuci, kakus (MCK)
7. Tambatan perahu
8. Listrik
9. Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Sekolah SD, Posyandu dan TK
10. Dan Lain-lain

B.4 Cara Kerja atau Tahapan Program Pengembangan Desa Mandiri

Berdasarkan Pedoman Teknis Operasional P2DM melibatkan sebanyak banyaknya anggota masyarakat dari berbagai lapisan dalam setiap tahapan

kegiatan. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, sampai pada upaya pelestarian hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasinya. Ini menunjukkan bahwa,seluruh usulan yang didanai program merupakan usulan masyarakat, yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai prioritas kebutuhannya saat itu. Tahapan Kegiatannya adalah

a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan pertemuan masyarakat ditingkat desa yang bertujuan membahas perencanaan pembangunan untuk diajukan dalam P2DM untuk menghasilkan kesepakatan/mufakat dari para pelaku pembangunan di Desa/Kelurahan tentang rancangan kegiatan pembangunan mengusulkan prasarana dan sarana yang sangat mendesak dan prioritas serta dapat ditunjang swadaya masyarakat, untuk selanjutnya akan dibahas pada musyawarah desa perencanaan pada lokasi dimana prasarana dan sarana akan dikerjakan/dibangun.

b) Musyawarah Desa Perencanaan

Musyawarah Desa Perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di lokasi rencana kegiatan untuk membahas kesiapan masyarakat setempat dalam melaksanakan prasarana yang akan dikerjakan utamanya kesiapan masyarakat untuk berswadaya dan Penentuan Anggota Tim Penulis Usulan (TPU) yang akan bersama-sama dengan KPM dan TPK menyusun Usulan atau Proposal kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa/Keluraha

- c) Penulisan Usulan, Desain dan RAB. Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang telah disepakati sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Proses ini dilakukan oleh Tim Penulis Usulan (TPU) yang telah dipilih dalam Musyawarah desa perencanaan. TPU bersama dengan KPM dengan dibimbing oleh pendamping lokal melakukan survei dan pengukuran lokasi serta survei harga material. TPU dan KPM membuat desain, gambar teknis (rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan, serta RAB-nya atas dasar survei lokasi dan survey harga material lokal yang valid serta tidak melebihi indeks harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati (apabila diperlukan biaya transport/biaya angkut agar dianggarkan tersendiri).
- d) Masyarakat Melaksanakan Kegiatan: Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan di desamereka. Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi masyarakat dan pelaku program di setiap jenjang dalam mendesain kegiatan/ prasarana, anggaran, *supervise* pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas-sektoral. Para pekerja/ penerima manfaat berasal dari desa yang bersangkutan.
- e) Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan: Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan dalam pertemuan terbuka di desa (setiap akan mencairkan dana tahap berikutnya dan saat kegiatan usai). Masyarakat diajak untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan.

- f) Pemeliharaan dan Keberlanjutan: Hasil kegiatan dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat melalui kelompok pengelola yang dipilih. Sebelum melaksanakan tugasnya kelompok masyarakat ini dibekali dengan sejumlah pelatihan.

C. Partisipasi masyarakat

Menurut Nasdian (2006), pemberdayaan merupakan jalan atau sarana menuju partisipasi. Sebelum mencapai tahap tersebut, tentu saja dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok, yakni kemandirian dan partisipasi (Nasdian, 2006). Nasdian (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Nasdian (2006) juga memaparkan bahwasanya partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peranserta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.

Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.

2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Menurut Siagian (1998) dalam Wibowo (2012) mengemukakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, dimana, rakyat yang akhirnya memegang peranan penting sekaligus sebagai subjek, dan objek pembangunan, menurut Muluk (2007) dalam Genius (2013) menyatakan bahwa : pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijakan pembangunan, tetapi partisipasi yang emansipatif, artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat.

D. Kerangka Pikir

Kebijakan adalah keputusan yang menggariskan kerangka tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kajian kebijakan Program Pengembangan Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang merupakan telaah terhadap ketetapan yang dibuat, pelaksanaan ketetapan itu serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ketetapan pemerintah dalam kaitannya pengelolaan Program P2DM.

Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) adalah program yang diarahkan kepada pencapaian Desa/Kelurahan mandiri. Desa/Kelurahan mandiri yang dimaksudkan adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program ini memberikan bantuan dana sebesar seratus juta perdesa dan kelurahan untuk penyelenggaraan pembangunan partisipatif berupa perbaikan infrastruktur sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program P2DM memiliki tujuan umum yang akan dicapai ialah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dan yang memiliki Tujuan Khusus,

- 1) Meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan;

- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- 3) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

Dari berbagai tujuan diatas maka Program P2DM ini adalah bagaimana meningkatkan proses dan hasil perencanaan pembangunan peningkatan infrastruktur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat terkait dengan beberapa hal seperti bagaimana cara pelaksanaan kebijakan itu, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat terkait dengan beberapa hal seperti bagaimana cara pelaksanaan kebijakan itu, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Model implementasi yang digunakan dalam mengukur keberhasilan Program Pengembangan Desa Mandiri digunakan model implementasi model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan oleh dua, yaitu:

- a) Isi kebijakan, meliputi:
- b) Lingkungan Implementasi, meliputi:

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan kerangka pikir di bawah ini.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini Adalah Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

F. Definisi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus;

1. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks yang mengarah kepada pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan, yang diamati dalam P2DM adalah :

- 1) Proses Tahapan Implementasi Kebijakan, meliputi :

- a) Penyusunan Rencana Kegiatan P2DM
- b) Penyelesaian kegiatan P2DM
- c) Musyawarah penyampaian Hasil dan Pertanggung jawaban Hasil Kegiatan P2DM

- 2) Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi :

- a) Meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- b) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- c) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

2. Dampak Implementasi P2DM terhadap kemandirian Masyarakat :Derajat Perubahan yang diinginkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Adapun lokasi yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi adalah kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pinrang (BPMPD) yang merupakan badan yang mengeluarkan Program Pengembangan Desa Mandiri, dan desa/Kelurahan yang ada di kecamatan Patampanua yang mendapatkan Program Pengembangan Desa Mandiri diantaranya adalah, Kelurahan Benteng, Kelurahan Tonyamang, dan Desa Leppangan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena kelurahan dan desa tersebut yang mendapatkan Program Pengembangan Desa Mandiri Tahun Anggaran 2015 di kecamatan Patampanua, dan juga karena lokasi tersebut yang bisa dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti ingin mengidentifikasi pelaksanaan Program Mengembangkan Desa Mandiri tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian

yang mendeskripsikan tentang Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patapanua Kabupaten Pinrang

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai data-data seperti mekanisme, petunjuk teknis operasional Program Pengembangan Desa Mandiri di badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Pinrang serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah mengenai Program Pengembangan Desa Mandiri serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Penentuan informan penelitian terlebih dahulu diidentifikasi para aktor yang terlibat dalam Program Pengembangan Desa Mandiri tersebut. Dari hasil identifikasi pada instansi terkait. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dengan menggunakan teknik *purposive*. Adapun jumlah informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL
1	Nurdin	Kabid TTG (Teknologi Tepat Guna) BPM PD	N
2.	Ismail Mapped	Kasi PMD Kecamatan Patampanua	IM
3	Ridwan	Tim Koordinasi Kec. Patampanua	R
4	M. sarif	Pendamping Lokal Kec. Patampanua	MS
5	Hasyim	Badan Permusyawaratan Desa	H
6	Idris	Tim Pengelolah Kegiatan (TPK),	ID
7	Nawir	Kepala Lurah benteng	NW
8	Adriono	Kepala desa Leppangan	A
9	Ahmad Ilham	Kepala Lurah Tonyamang	AI
10	Iskandar	Masyarakat Kelurahan Benteng	IS
11	Nuryani	Masyarakat Kelurahan Teppo	NY
12	Sudarmin	Masyarakat desa leppangan	SD
13	Masri	Masyarakat Kelurahan Tonyamang	MS
Jumlah 13 orang			

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana diketahui bahwa dalam memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai Program Pengebangan Desa Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Kabid TATG (Teknologi Tepat Guna) BPMPD, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kasi PMD Kecamatan, Lurah Benteng, kepala Desa Leppangan, Lurah Tonyamang dan masyarakat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi dokumen tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Desa Mandiri. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.


2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

1.1 Sejarah singkat Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

1.2 Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 Km persegi, memiliki daerah administratif 12 Kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 91 Lingkungan dan 181 Dusun. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Tabel.2 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2013

No	KECAMATAN	Luas Area	KELURAHAN	DESA	LINGKUNGAN	DUSUN
1	2	3	4	5	6	7
1	Suppa	74.2	2	8	5	22
2	Mattiro Sompe	96.99	2	7	4	19
3	Lanrisang	73.01	1	6	3	16
4	Mattiro Bulu	132.49	2	7	6	19
5	Watang Sawitto	58.97	8	-	17	-
6	Paleteang	37.29	6	-	14	-
7	Tiroang	77.73	5	-	13	-
8	Patampanua	136.85	4	7	13	19-
9	Cempa	90.3	1	6	2	15
10	Duampanua	291.86	5	10	10	27
11	Batulappa	158.99	1	4	4	11
12	Lembang	733.09	2	14	5	41
	TOTAL	1.961.77	39	69	96	181

Sumber ; Kabupaten Pinrang dalam Angka 2014

1.3 Letak dan kondisi geografis Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang Berada \pm 180 Km Dari Kota Makassar Terletak Pada Koordinat Antara 4°10'30" Sampai 3°19'13" Lintang Selatan Dan 119°26'30" Sampai 119°47'20" Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Serta menjadi lintas darat dari dua jalur utama, baik antara provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni dari arah selatan; Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah

timur ; Kabupaten-Kabupaten di arah timur dan tenggan Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Barat.

2. Profil Kecamatan Patampanua.

Kecamatan Patampanua merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri dari 4 Kelurahan dan 7 Desa yang ada di Kecamatan Patampanua yaitu, Kelurahan Teppo, Kelurahan Benteng, Kelurahan Tonyamang dan Kelurahan Maccirinna. Selanjutnya Masing-masing kelurahan ini merupakan daerah bukan pantai. Yang beberapa desa memiliki swasemdaya diantaranya Desa Pincara, Padangloang Dan Masolo, selanjutnya ada 7 Desa dan 1 Lurah yang memiliki swakaryaa yaitu, Mattiro Ade, Leppangang, Teppo, Tonyamang, Maccirinna, Malipung, Sipatuo, Dan Benteng. gambaran Letak dan klasifikasi kelurahan/desa sebagai berikut;

Tabel 3. Letak dan klasifikasi kelurahan/desa, keadaan akhir tahun 2015

Kecamatan	Ltak Kelurahan/Desa		Klasifikasi Kelurahan/Desa		
	Pantai	Bukan Pantai	Swadaya	Swakarsa	Swasembad a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mattiro Ade	-	1	-	-	1
02. Leppangeng	-	1	-	-	1
03. Pincara	-	1	-	1	-
04. Teppo*)	-	1	-	-	1
05. Tonyamang*)	-	1	-	-	1
06. Maccirinna*)	-	1	-	-	1
07. Padangloang	-	1	-	1	-
08. Malimpung	-	1	-	-	1
09. sipatuo	-	1	-	-	1
10. benteng *)	-	1	-	-	1
11. masolo	-	1	-	1	-
Jumlah	-	11	-	3	8

Catatan ; *) kelurahan

Sumber ;Seksi PMD Kantor Kecamatan Patampanua

Jarak masing-masing kelurahan menuju ibu kota kecamatan bervariasi, kelurahan Benteng berjarak 1 km, kelurahan tonyamang berjarak sekitar 3 km sedangkan kelurahan maccirinna berjarak 6 km. luas wilayah Kecamatan Patampanua 136.85 Ha. dari luas wilayah tersebut bahwa kelurahan tonyamang memiliki luas wilayah terluas, yaitu 20.57 Ha, terluas kedua adalah kelurahan Teppo dengan luas 11.35 Ha. sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Maccirinna yaitu 5.01 Ha. adapun kondisi topografi setiap daerah dibawah 25.


2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Patampanua

Kantor Kecamatan Patampanua kabupaten pinrang merupakan satuan kerjapemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan daerah No.66 Tahun 2016 ditetapkan susunan organisasi kantor kecamatan patampanua kabupaten pinrang sebagai berikut;

1. Camat
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian perencanaan
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan
3. Seksi pemerintahan
4. Seksi ketentraman dan ketertiban
5. Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan
6. Seksi perekonomian

7. Seksi kesejahteraan masyarakat
8. Kelompok jabatan fungsional

Gambar.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang di dukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2.2 Visi dan misi kecamatan patampanua

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh kecamatan patampanua dengan mengacu kepada batasan tersebut, visi kecamatan patampanua sebagai berikut “Terwujudnya infrakstruktur (Sarana Dan Prasarana) Pembangunan Disegala Bidang Yang Didukung Oleh Kinerja Dan Kompetensi Aparatur Yang Akseptabel Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kecamatan Patampanua Berswasembada Pangan/Mandiri Pangan”.

b. Misi

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut diatas Kecamatan Patampanua, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan manajemen publik melalui pemberian layanan cepat dan tepat sasaran terjangkau.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan ruang kota yang nyaman, tertib dan sehat bagi aktivitas masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka optimalisasi sektor pertanian sebagai andalan

kabupaten dan sektor-sektor sosial ekonomi lainnya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui pembelajaran serta mengasah kepekaan agar senantiasa dapat memberikan layanan yang selaras dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya nilai-nilai agama sebagai nilai utama tatanan masyarakat.

2.3 Tugas pokok dan fungsi kewenangan

1. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Camat melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Camat mempunyai fungsi
 - a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkordinasikan penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkordinasikan pemeliharaan sarana dan pelayanan fasilitas umum.
 - e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan.

2. Sekretariat kecamatan

- 1) Sektetariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang di sebut dengan sekcam yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- 2) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengellaan admin istraqsi, keuangan dan kepegawaian.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas, sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,keprotokolan dan hubungan masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan,dan perpustakaan.
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan,pengendalian, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Tugas Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

- 1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
- 2) Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
 - c. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
- 3) Rincian tugas seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
 - b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan.
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan loba desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Gambaran Umum P2DM dikecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Masyarakat merupakan sasaran dari P2DM sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan P2DM, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme P2DM dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Pelaku P2DM di desa/kelurahan terdiri Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua TPK, Sekretaris Bendahara, Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K) dengan tugas sebagai berikut:

3.1 Kepala Desa/Kelurahan

Peran Kepala Desa/Lurah adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri di desa/Kelurahan. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Program Pengembangan Desa Mandiri,

serta pengembangan dan pelestarian asset Program yang telah ada di desa/kelurahan.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program;
- b. Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi terlaksananya perencanaan partisipatif di tingkat desa;
- d. Menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- e. Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJMDes, APBDes dan Perdes lainnya yang dibutuhkan;
- f. Menyusun LPPD dan LKPJ Kepala Desa;
- g. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program;
- i. Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program.

3.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan program, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau

mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian Program di Desa.

Tugas dan tanggung jawab BPD adalah :

- a. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di desa;

3.3 Tim Pengelolah Kegiatan

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih padamusrenbangdesa dandifasilitasi oleh LKD/LKK.TPK mempunyai fungsi dan peran mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan dan mengelola administrasi, serta keuangan Program.TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. TPK yang telah menangani 1 (satu) kegiatan pada program lain, tidak diperkenankan merangkap menjadi TPK P2DM.

Tugas dan tanggung jawab TPK adalah :

- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Program Pengembangan Desa Mandiri secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal :

- 1) Pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Anggaran Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan Program; Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat , mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 - 3) Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari RTM;
 - 4) Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi Kecamatan;
 - 5) Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 - 6) Pembuatan laporan bulanan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan dan perubahan pekerjaan;
- c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Program dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi;

- d. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana Program dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Program melalui pertemuan musyawarah desa;
- e. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Pendamping Lokal;

3.4 Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

KPM Desa/Kelurahan adalah warga Desa/Kelurahan terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikhtui atau melaksanakan tahapan pembangunan partisipatif di Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan KPM ini tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPM setiap Desa/Kelurahan sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 adalah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang disesuaikan dengan kebutuhan desa serta dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, kemampuan teknik serta kualifikasi pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya.

Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kaum perempuan adalah untuk lebih

berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu Tim Koordinasi Kecamatan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab KPM adalah:

- a. Membantu LKD/LKK melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
- c. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam penyusunan RPJMDes/Renstra;
- d. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan;
- e. Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian.
- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, maka KPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Sedangkan pelaku P2DM di tingkat kecamatan terdiri dari Camat, Tim Koordinasi Program Pengembangan Desa Mandiri Kecamatan dan Pendamping Lokal (PL).

Deskripsi fungsi dan tugas dari masing – masing bagian tersebut adalah;

3.5 Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina pelaksanaan program di wilayah Kecamatan. Tugas dan tanggung jawab Camat adalah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program di wilayah tugasnya;
- b. Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program;
- d. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif di wilayah tugasnya;
- e. Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- f. Menilai kinerja pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan wilayah tugasnya;

3.5.1 Tim Koordinasi Program Pengembangan Desa Mandiri Kecamatan

Tim Koordinasi Program Pengembangan Desa Mandiri Kecamatan dibentuk oleh Camat untuk melakukan pembinaan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan Program Pengembangan Desa Mandiri. Tim Koordinasi juga berfungsi dalam memberikan dukungan Koordinasi program antar instansi, pelayanan dan fungsi administrasi di tingkat Kecamatan

Tugas Tim Koordinasi Program Pengembangan Desa Mandiri Kecamatan adalah:

- a. Mengendalikan pelayanan Program Pengembangan Desa Mandiri di kecamatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Mensosialisasikan Program Pengembangan Desa Mandiri kepada
- c. semua pelaku yang terlibat di kecamatan.
- d. Melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Program
- e. Pengembangan Desa Mandiri.
- f. Melaksanakan rapat - rapat Koordinasi di tingkat kecamatan.
- g. Menyusun laporan berkala untuk di sampaikan kepada Bupati

3.5.2 Pendamping Lokal (PL)

Pendamping Lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Tim Koordinasi Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan Program pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.

Tugas dan tanggung jawab Pendamping Lokal adalah :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Program di Desa sesuai dengan pengaturan tugas dari Tim koordinasi Kecamatan;
- b. Membantu Tim Koordinasi Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan;

- c. Membantu Tim Koordinasi Kecamatan dalam melakukan bimbingan kepada KPM mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen;
- d. Membantu Tim Koordinasi Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK;
- e. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis kepada TPK;
- f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk Tim Koordinasi Kecamatan dan membantu dalam pembuatan gambar desain;
- g. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi pembukuan serta pengarsipan TPK;
- i. Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses pra audit;
- j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain : partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan;
- k. Membimbing KPM dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat;
- l. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan pelestariannya.

B. Deskripsi Hasil penelitian dan pembahasan

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan P2DM sebagai Upaya mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengelola program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, maka peneliti dapat memberikan deskripsi hasil penelitian dan melakukan pembahasan sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Tahapan implementasi dalam sebuah kebijakan adalah merupakan tahapan merealisasikan rencana kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pada umumnya implementasi kebijakan P2DM telah dilaksanakan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pinrang.

Deskripsi tahapan implementasi kebijakan P2DM Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terdiri dari:

1.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa bagi pelaksana kegiatan P2DM adalah bagian dari tahapan P2DM dalam menentukan kegiatan yang akan didanai dalam 1 tahun anggaran.

Musyawarah ini merupakan pertemuan masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan membahas perencanaan pembangunan untuk diajukan pendanaannya dalam Program Pengembangan Desa Mandiri. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi Kabupaten tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan Musyawarah dikordinir oleh LDK/LKK dan diketuai oleh kepala desa dan difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat dalam membahas usulan yang akan didanai melalui P2DM maka atas kesepakatan peserta Musrenbang dapat mengusulkan prasarana dan sarana yang sangat mendesak dan prioritas serta dapat ditunjang swadaya masyarakat, untuk selanjutnya akan dibahas pada musyawarah desa perencanaan pada lokasi dimana prasarana dan sarana akan dikerjakan dibangun.

Wawancara dengan Kabid SDA TTG BPM-PD kabupaten pinrang mengatakan;

“ Sebelum Kegiatan P2DM Dilaksanakan diadakan Musyawarah perencanaan pembangunan, yang diwakili oleh setiap kelurahan/desa merupakan pembahasan usulan yang didanai melalui P2DM yang harus mengacu pada dokumen RPJM/Des/ Resntra Kelurahan. Terkadang orang baku lempar-lempar kursi dalam musyawarah karna berbagai kepentingan yang dari masyarakat, namun Jika dalam pembahasan usulan P2DM tidak ada yng cocok dengn Dokumen RPJMdes/RenstraKelurahan maka atas dasar kesepakatan masyarakat dapat mengusulkan sarana prasarana yang sangat mendesak dan prioritas serta ditunjan denga swadaya masyarakat.....”.

(Wawancara N, pada tanggal 3 Juli 2017)

Hasil yang sama Juga disampaikan oleh PMD kecamatan Patampanua bahwa;

“ Sebelum kegiatan P2DM dilaksanakan di dahului oleh musyawarah Perencanaan Pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan ditingkat kecamatan dan desa, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan di danai oleh P2DM. Disamping itu, diharapkan diperoleh masukan dari masyarakat terkait kegiatan yang dapat diajukan dan di danai oleh masing-masing desa serta berapa kesanggupan partisipatif swadaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan usulan kegiatan oleh masing-masing desa/dan kelurahan. (wawancara IM tanggal 04 Juli 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Benteng mengatakan;

“Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan benteng sudah terlaksana dan dilaksanakan dengan masyarakat saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem dimasyarakat, mengusulkan pembangunan sarana prasarana yang didanai oleh P2DM adalah perkerasan jalan Rabat Beton di kompleks pasar pagi, berdasarkan hasil kesepakatan dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat kelurahan benteng.....”
(Wawancara dengan NW, 09 Juli 2017)

Hasil wawancara dengan informan diatas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan telah dilaksanakan dengan merujuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dilaksanakan dengan pola pengintegrasian dimana seluruh kegiatan program pembangunan harus melalui pembahasan di Musrenbang dan dihadiri seluruh elemen masyarakat dan pelaku P2DM hadir dan memberikan masukan. Ketidakhadiran Elemen masyarakat desa/kelurahan pada kegiatan ini akan berpengaruh pada keberhasilan tahapan implementasi kebijakanyang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.

Relevan dengan itu teori yang disampaikan oleh George Edward III (1980) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Demikian juga dengan komunikasi yang terjadi dalam kebijakan P2DM harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan alur komunikasi yang telah ditetapkan dalam PTO.

Salah satu sarana komunikasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan P2DM adalah musyawarah yang dilakukan di desa/kelurahan. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan baik, apabila para pelaku dan masyarakat sebagai sasaran P2DM dapat memainkan perannya dengan baik.

Dari hasil pengamatan peneliti, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan P2DM Mandiri Perdesaan telah berlangsung melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan. Pada tahapan ini, disamping penyampaian informasi tentang kegiatan yang akan didanai oleh P2DM, juga dapat dijangkau aspirasi dari seluruh masyarakat sesuai dengan kondisi di masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

Informasi yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Kecamatan di Patampanua menjelaskan bahwa;

“ Kegiatan sosialisasi dan musyawarah telah dilakukan dengan mengundang perwakilan dari masyarakat diseluruh desa yang adadi Kec Patampanua dan para pelaku P2DM. Forum ini adalah awal dan titik tolak dimulainya kegiatan.....” (wawancara R tanggal 6 Juli 2017).

Senada dengan itu, wawancara dengan salah satu warga kelurahan

Tonyamang bahwa;

“Benar Kami dari dari masyarakat dilibatkan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Dan kami diberikan kesempatan mengusulkan kegiatan yang menjadi kebutuhan dan prioritas untuk di laksanakan.....” (wawancara MS tanggal 8 Juli 2017).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa tahapan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dilakukan pada kegiatan P2DM telah berlangsung dengan baik. Meski terkadang usulan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan dokumen RPJMdesa/Renstra Kelurahan, namun karena dalam pedum P2DM usulan kegiatan biasa diluar dari RPJMdes berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat sehingga hasil tersebut bisa diterima dan disepakati oleh peserta musrembang. Dalam musyawarah ini juga terjadi proses yang kompleks karena masing-masing peserta musyawarah mengajukan usulan terkait penentuan kegiatan, sehingga terkadang prosesnya memakan waktu yang lama dalam menentukan kegiatan.

1.2 Musyawarah Desa Perencanaan sebagai pengusulan program

Setelah melakukan musyawarah perencanaan desa/kelurahan selanjutnya diadakan musyawarah desa perencanaan dimana Musyawarah desa perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di lokasi rencana kegiatan

untuk membahas kesiapan masyarakat setempat dalam melaksanakan prasarana yang akan dikerjakan utamanya kesiapan masyarakat untuk berswadaya. Dalam musyawarah Desa perencanaan dilakukan Pemilihan dan Penetapan 3 orang sebagai Anggota Tim Penulis Usulan (TPU) yang akan bersama-sama dengan KPM dan TPK menyusun Usulan atau Proposal kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan. Musyawarah ini juga membahas tentang peruntukan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus ditentukan peruntukannya memisahkan antara yang dibiayai melalui BLM P2DM dan apa saja yang dibiayai melalui Swadaya masyarakat.

Program P2DM merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan pendekatan partisipatif, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam bentuk swadaya. Kesiapan masyarakat untuk berswadaya harus sudah ditentukan jenisnya seperti material (pasir, kerikil, batu gunung, dll) alat yang akan dipakai dan dipergunakan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dalam pasal 4 Perbup No.5 tahun 2013 tentang P2DM dalam menjujung tujuan P2DM diharapkan partisipatif swadaya masyarakat minimal 20% dari nilai bantuan, maka dalam musyawarah desa perencanaan swadaya masyarakat harus sesuai dengan pengelolaan P2DM dan masyarakat harus siap berswadaya demi tercapainya tujuan P2DM.

Wawancara dengan kelurahan Benteng mengatakan,

“Dalam musyawarah desa perencanaan telah dipilih TPU dan TPK yang akan bertugas mendampingi masyarakat dalam penulisan usulan kegiatan

dan desain RAB, juga masyarakat Benteng dalam berswadaya alhamdulillah dikecamatan Patampanua Kesadaran masyarakat sangat tinggi.....”(wawancara, NW.5 Juli 2017)

Hasil wawancara dengan informan diatas menggambarkan bahwa dalam Pelaksanaan P2DM tahap perenanaan pembangunan diadakan musyawarah desa perencanaan untuk kemudian di lakukan penentuan TPK, yang akan menjadi pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan P2DM. Pemilihan TPK dilakukan langsung oleh masyarakat dengan ketentuan TPK adalah orang yang paham dengan kebijakan P2DM dan telah memiliki kecakapan khusus dibidangnya dan berasal dari kader teknis dan telah mendapat pelatihan melalui Program P2DM. Lanjut wawancara dengan kepala desa Leppangan yang mengatakan bahwa;

“Dalam pelaksanaan musyawarah desa didominasi oleh masyarakat yang berdomisili disekitar prasarana/kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan, hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk berswadaya dan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengambilan keputusan.....”(Wawancara A,7 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa peserta musyawarah di desa Leppangan didominasi oleh masyarakat yang berada disekitar kegiatan pembuatan jalan Tani yang akan dibangun dikerjakan, hal itu dilakukan agar masyarakat merasa memiliki terhadap pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan P2DM di Desa Leppangan masyarakat desa Leppangan melakukan swadaya sesuai ketentuan pasal 4 Berpup No.5 tahun 2013 minimal 20% dari nilai anggaran P2DM, sehingga dalam konteks

pengimplementasiannya P2DM ini telah terlaksana dengan baik dilihat dari kepatuhan masyarakat dan pelaku pembangunan menanggapi peraturan yang buat sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan.

Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku dalam perencanaan pembangunan memang harus diperhitungkan dalam konteks pelaksanaan P2DM untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan dalam Program.

1.3 Perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sebuah kegiatan. Perencanaan yang baik biasanya akan diikuti dengan pencapaian tujuan yang maksimal. Tahapan perencanaan dan penetapan prioritas usulan adalah lanjutan dari musyawarah perencanaan Pembangunan desa dan musyawarah desa perencanaan. Pada tahap ini merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang telah disepakati sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Proses ini dilakukan oleh Tim Penulis Usulan (TPU) yang telah dipilih dalam Musyawarah desa perencanaan, melalui musyawarah yang telah diadakan pada tahap sebelumnya.

Pada tahapan ini TPU menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, menetapkan jadwal usulan serta waktu penyelesaian desain dan RAB, pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, danmendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendamping dan fasilitator kabupaten/kecamatan serta pelaku P2DM lainnya. Hal ini sejalan

dengan informasi yang disampaikan oleh Tim Kordinasi Kecamatan yang menjelaskan bahwa:

“Semua desa di Kecamatan Patampanua yang mendapatkan P2DM melalui TPU menulis Rencana Kegiatan dan desain RAB, itu dilakukan sebagai salah satu syarat pencairan Dana P2DM Dalam kegiatan ini disusun rencana dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan dari masing-masing desa/kelurahan. Seperti di Benteng Perkerasan Jalan beton Di kompleks pasar pagi, didesa Leppangan pembuatan Jalan Tani dan di Kel. Tonyamang perbaikan Drainase semua itu atas kesepakatan dari musyawarah berdasarkan mufakat masingmasing desa/kelurahan.....” (wawancara, R tanggal 6 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan Kepala desa Leppangan yang mengatakan bahwa;

“ Didesa Leppangan TPU telah melaksanakan tugasnya dengan tersusunnya Desain RAB dan RPD dan melibatkan masyarakat desa dalam kegiatannya.....” (wawancara, A 4 Juli 2017)

Demikian Juga kasi pembangunan Membenarkan pernyataan diatas berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan

“Memang Benar semua Desa telah menyusun rencana Kegiatan P2DM TPU bersama TPK tiap desa/Kelurahan telah melaksanakan RPD dan Desai RAB masing-masing karena itu adalah syarat dalam pencairan dana P2DM selain harus memenuhi syarat lainnya.....”(Wawancara, N tanggal 4 Juli 2017)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas disimpulkan bahwa Pelaksanaan TPU telah berjalan dengan baik dan telah menyusun Rencana Kegiatan P2DM .

Paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik masing-masing desa/kelurahan. Gagasan dari masyarakat disampaikan dari tingkat desa melalui musyawarah desa dan

dibahas bersama menjadi sebuah rencana yang dapat diusulkan untuk didanai oleh P2DM. Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan di Kec. Patampanuatahun 2015 antara lain perbaikan sarana publik yaitu, kelurahan Benteng program yang didanai P2DM adalah Perkerasan jalan Rabat Beton dikompleks Pasar Pagi, Pembuatan Jalan Tani di Desa Leppangan dan Perbaikan Drainase Di Kelurahan Tonyamang

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perencanaan dan penentuan skala prioritas usulan kegiatan yang tepat dapat menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan kebijakan P2DM. Oleh karena itu, tahapan ini harus dilakukan secara cermat mulai dari tingkat desa/Kelurahan sampai di tingkat kecamatan, sehingga setiap kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan membawa dampak perbaikan tingkat hidup pada masyarakat penerima bantuan P2DM.

1.4 Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggung jawabanserta serah terima realisasi kegiatan

Setelah kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) untuk penyampaian hasil dan pertanggungjawaban kegiatan menyapaikan laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Tahapan ini merupakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan P2DM, dimana masing-masing kegiatan dilaporkan hasilnya melalui musyawarah ini. Dalam hal ini Tim

Koordinator Kecamatan dan pendamping Lokal mengadakan pemantauan akhir terhadap realisasi kegiatan yang didanai oleh P2DM.

Musyawarah ini juga merupakan sarana bagi para pelaku P2DM untuk menyampaikan hasil dan pertanggungjawaban terhadap realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan tentang penerimaan dan penggunaan dana, status kemajuan setiap kegiatan. Musyawarah ini biasanya berlangsung pada akhir tahun yang dihadiri oleh masyarakat.

Hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua TK Kec. Patampanua yang menjelaskan bahwa:

“Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka biasanya diadakan musyawarah Desa pertanggungjawaban (MDPj). Dalam musyawarah ini TPK menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada masyarakat. Dalam hal ini disampaikan hasil-hasil yang telah dicapai, pertanggungjawaban dan serah terima realisasi kegiatan dan pelaku lainnya (Wawancara, R tanggal 6 Juli 2017).

Relevan dengan itu, Hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Patampanua yang menegaskan bahwa:

“semua kelurahan dan desa telah melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggung jawaban sebagai tahapan akhir dari kegiatan P2DM. Kegiatan ini adalah musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban TPK kepada Masyarakat dan seluruh Disamping itu pula diadakan serah terima realisasi kegiatan kepada masyarakat. Artinya apa yang telah diprogramkan berdasarkan usulan dari masyarakat dapat diterima hasilnya. Apabila tahapan akhir pelaksanaan kegiatan P2DM telah dilakukan, maka masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja para pelaku P2DM tersebut.....”(wawancara N tanggal Juli 2017).

Dari penjelasan informan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa proses musyawarah pada akhir kegiatan harus dilakukan oleh para pelaku P2DM.

Dari hasil pengamatan peneliti, ternyata bahwa musyawarah tentang

penyampaian hasil akhir kegiatan ini juga telah dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan dengan baik dan sekaligus menyerahkan hasil pekerjaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, tahapan musyawarah penyampaian hasil ini merupakan sarana untuk mengukur kinerja para pelaku P2DM setelah menyelesaikan pekerjaannya selama satu tahun. Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Grindle (1980) yang menegaskan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tingkat pencapaian sasaran merupakan indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan. Seperti halnya kebijakan P2DM, diadakan evaluasi pada akhir kegiatan yaitu melalui musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) penyampaian hasil dan pertanggungjawaban realisasi kegiatan.

Diakhir tahap implementasi kebijakan diadakan penyerahan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh tahapan proses implementasi kebijakan P2DM telah selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dilakukan melalui optimalisasi kebijakan P2DM di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Setelah proses tahapan Implementasi P2DM dibahas diatas, maka dalam Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Maka hal itu akan dibahas secara rinci dibawah ini
Sebagaimana diketahui bahwa Program P2DM memiliki Tujuan Umum P2DM Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. dan Tujuan Khususnya adalah
 - a) Meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - b) Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;

- c) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
- d) Meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e) Terwujudnya kerjasama antar desa/kelurahan;
- f) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- g) Mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;
- h) Mendukung terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
- i) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

Dari tujuan P2DM di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif; dan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan

partisipatif, dan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemeritahan desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan sebelumnya mengenai pelaksanaan P2DM, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan P2DM ini telah terpenuhi, yaitu semua desa/kelurahan yang ada dikecamatan Patampanua dapat melaksanakan kebijakan P2DM dengan cukup baik selama satu tahun anggaran dan telah melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban pada setiap kelurahan/desa. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam pencapaian tujuan terkait dengan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemeritahan desa/kelurahan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Lokal P2DM Kec.Patampanua dapat diperoleh informasi bahwa ;

“Kualitas proses dan Hasil perencanaan yang ada dikelurahan dan desa dikec.Patampanua telah berjalan sebagaimana mestinya, kami melakukan pendampingan dan pemantauan kepada setiap TPK dalam menyusun perencanaan berdasarkan desain RAB dan RPD alhamdulillah tidak ada masalah yang serius, meski masih ada yang

sedikit yang tidak sesuai dengan RAB tapi itu TPK bisa pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat.....(Wawancara, MS, 5 Juli 2017)

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala desa Leppangan memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut

“ perencanaannya pada saat dimusrebang telah sesuai dengan hasil pelaksanaannya, proses perencanaannya telah dilakukan sebagaimana dengan PTO, karena masing-masing Pelaku P2DM telah diberikan pendampingan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pelaksanaannya juga tepat dalam satu tahun anggaran dan masyarakat sudah bisamenikmati hasil dari pembangunan P2DM.....”(wawancara, A 04 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan patampanua sebagai berikut :

“ Khusus desa/kelurahan dikecamatan patampanua kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan telah tercapai sebagai salah satu dari program P2DM, semua terlaksana sesuai dengan perencanaan, proses perencanaannya juga sesuai dengan PTO, sehingga hasilnya berjalan dengan baik”(Wawancara, N 4 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan P2DM, yaitu meningkatnya kualitas proses dan Hasil perencanaan pembangunan pada dasarnya telah tercapai.

Pelaksanaan P2DM dikecamatan Patampanua memang telah terlaksana dengan cukup baik, pencapaian tujuannya pun telah berjalan dengan optimal meski belum sepenuhnya tercapai dilihat dari proses dan hasil perencanaan pembangunan kelurahan/desa dimana masih ada pada saat perencanaannya ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan.

Hasil wawancara Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan Benteng mengatakan;

“ Masih ada sedikit yang tidak sesuai dengan perencanaan yaitu pada desain rabat beton panjang dan ketebalan seharusnya tebalnya 5cm, dan panjang perbaikan jalan yang di beton 330 Meter, tapi beberapa pertimbangan masyarakat sehingga ketebala dan panjangnya berubah, tapi itu dimusyawarahakan dalam pertemuan sehingga ada kesepakatan antara masyarakat dan TPK, sehingga ketika Tim Pemantau dan Tim evaluasi datang kami bersama-sama dengan masyarakat akan mempertanggungjawabkan, sehingga tidak ada masalah dengan hal tersebut.....”(Wawancara, ID tanggal 07 Juli 2017)

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa pencapaian tujuan P2DM kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan menggambarkan bahwa tujuan P2DM telah tercapai yaitu TPK dan para pelaksana P2DM telah mampu melaksanakan P2DM dengan baik.

2.2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan

Desa/Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan P2DM tentu tidak lepas dari para pelaku P2DM dimana peran dari setiap instansi menjadi sangat penting dilibatkan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Keterlibatan dari semua elemen yang ada dalam kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan maka Dalam Petunjuk Teknis operasional telah disusun bahwa dalam peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan desa/kelurahan menuju kemandirian, maka dijabarkan;

- 1) Untuk pengelolaan kegiatan di desa/kelurahan, LKD/LKK memfasilitasi proses pemilihan dan penetapan: Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa/Kelurahan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, Tim Pemelihara;
- 2) Diadakan pelatihan kepada Pemerintah Desa meliputi aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau

bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

- 3) Pelatihan bagi aparat pemerintah daerah khususnya yang membidangi perencanaan

Temuan Peneliti terkait peran lembaga masyarakat dalam pembangunan partisipatif kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif senada bahwa telah dilibatkan dalam pelaksanaan P2DM dikecamatan Patampanua. Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan;

“ sebagai BPD tentu kami dilibatkan Dalam pelaksanaan P2DM Kami mengawasi dan memantau pengelolaan pembangunan Setiap proses tahapan program kami terlibat langsung mulai dari sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian bersama dengan kepala desa menampung aspirasi masyarakat.....”(Wawancara, H 10 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh LDK/LKK lembaga Ketahanan

Desa/kelurahan Kec. Patampanua:

“ kami membantu pemerintah desa/kelurahan membantu dalam menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam partisipasi gotong royong juga kami yang memfasilitasi pemilihan TPK pada saat musyawarah desa berlangsung.....”(Wawancara, L tanggal 7 Juli 2017)

Relevan dengan itu Salah satu anggota KPM mengatakan;

“ Pelibatan kami sebagai KPM membantu TPU membuat usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan sarana prasarana infrastruktur yang diinginkan masyarakat.....(wawancara I, 8 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas lembaga-lembagadesa/kelurahan telah dilibatkan langsung dan telah mengalami peningkatan dalam proses perencanaan P2DM, sehingga dalam pelaksanaan P2DM berjalan dengan Baik.

Dalam peningkatan Peran Kapsitas lembaga keterlibatan semua elemen harus di perhitungkan agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai relevan dengan baik. Pelibatan lembaga-lembaga didesa/kelurahan sesuai dengan tupoksinya akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai dalam P2DM, pelibatan Lembaga masyarakat desa/kelurahan di kecamatan Patampanua dalam sebuah tahapan implementasi dalam Program P2DM.

2.3 Mengoptimalkan Partisipatif masyarakat.

Salah satu tujuan dalam P2DM adalah mengoptimalkan partisipatif masyarakat, dalam tahap pencapaian tujuan Program P2DM tujuan akan terlihat ketika pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah peningkatan peran dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat dituntut untuk terlibat langsung dalam pembangunan pasrtisipatif mmulai dari perencanaan, perumusan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Untuk mengetahui apakah tujuan P2DM tercapai dalam ini partisipasi masyarakat maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan P2DM, hasil wawancara dengan TPK kelurahan Benteng mengatakan

“ kita akui Partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2DM di kel. Benteng sangat tinggi, diwujudkan dalam swadaya yang lumayan tinggi dibanding dengan kelurahan lain, juga di wujudkan dalam partisipasi tenaga, dan material, apalagi di kelurahan benteng ini kegiatan P2DM kan perkerasan jalan di sekitar pasar pagi dimana lokasi ini merupakan hasil dari musyawarah masyarakat setempat jadi partisipasi mereka sangat tinggi dan sangat mendukung program ini.....”(wawancara I tanggal 11 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Leppangan

“ Kita sangat senang masyarakat menyambut baik program ini , mereka antusias dalam pelaksanaan P2DM, karena mereka yang menentukan peruntukan P2DM partisipasinya sangat tinggi meski dalam swadaya masih rendah mungkin karena perekonomian mereka kurang, tapi partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga sangat tinggi, ada yang mmenawarkan lahannya untuk dijadikan jalan Tani dan pada saat pelaksanaannya kaum ibu-ibu juga sangat berpartisipasi menyediakan makanan bagi para pekerja.....”(wawancara A tanggal 04 Juli 2017)

Kasi PMD terkait partisipasi masyarakat menyatakan

“ Di kecamatan Patampanua kesadaran masyarakat berpariasi ada juga masyarakat yang acuh terhadap kebijakan pemerintah, tapi itu hanya sedikit dibanding kesadaran partisipasi pada umumnya, biasanya yang acuh itu para pekerja yang kurang waktu, dan sebaliknya masyarakat yang cntonya petani, dll bentuk partisipasinya yah terlibat langsung dalam pelaksanaan P2DM, seperti di Kelurahan Tonyaman perbaikan Drainase yang terlibat langsung adalah masyarakatnya dan pekerjanya adalah masyarakat setempat dibantu dengan tenaga ahli yang jika di proyekkan akan menghabiskan anggaran banyak sementara dana P2DM inikan terbatas, sehingga kesimpulannya partisipasi masyarakat di kec. Patampanua lumayan tinggi meski belum maskimal.....”(wawancara IM tanggal 04 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2DM peningkatan partisipasi swadaya gotong royong Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Dengan demikian hasil penelitian terhadap 3 fenomena pencapaian tujuan kebijakan P2DM di atas yaitu, Adanya peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan Desa/kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan pemerintah dan optimalisasi Partisipasi masyarakat telah tercapai meskipun belum sepenuhnya optimal.

3. Dampak Implementasi Kebijakan P2DM di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

3.1 Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pencapaian tujuan kebijakan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Dalam kebijakan P2DM dampaknya dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti adanya pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat merasakan manfaat langsung dari sebuah proses implementasi kebijakan.

Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa

Leppangan yang menjelaskan bahwa:

“ Pada tahun 2015 telah dibangun Jalan Tani di Desa Leppangan kepada kelompok tani yang ada di desa leppangan yang menjadititik awal pengembangan kegiatan masyarakat. Kami sebagai pelaku P2DM tentunya harus dapat memahami kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana P2DM di desa Leppangan digunakan untuk pembangunan fisik sebesar 100 juta rupiah. Kesemua dana ini digunakan untuk membangun sarana publik Jalan Tani agar terdapat kemudahan akses terhadap petani dalam mengelolah hasil panenanya. Dengan penyediaan fasilitas jalan ini dapat masyarakat yang dapat terbantu karena sebelum jalan Tani ini dibangun warga desa Leppangan biasanya melalui jalan yang cukup susah dan tdk memadai untuk yang jaraknya cukup jauh. (wawancara A tanggal, 4 Juli 2017).

Relevan dengan itu, penjelasan dari Kasi PMD Patampanua yang menegaskan bahwa:

“ Pembangunan fisik dapat dilakukan melalui dana P2DM, seperti Perbaikan Drainase kelurahan Tonyamang, pembuatan jalantani desa Leppangan, perkerasan jalan dikomplex pasar pagi dikelurahan Benteng, dan kegiatan lainnya. Tentunya, kegiatan pembangunan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, sarana dan prasaranayang ada sangat menunjang kelancaran aktivitas dari masyarakat.. Hal ini dilakukan demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.....”(wawancara IM tanggal 04 Juli 2017).

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan P2DM meliputi pembangunan fisik sarana prasarana. Dari hasil pengamatan peneliti ternyata kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembuatan Jalan Tani, sarana jalan Beton dan Drainase, sangat membantu aktivitas masyarakat. Dengan demikian, implementasi

kebijakan P2DM dapat dikatakan telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan P2DM di Kec. Patampanua dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa jalur jalan telah diperbaiki dan sarana telah dibangun, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktivitas dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Disamping itu, pembangunan jalan tani desa di Leppangan diharapkan dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya dibidang pertanian dan perkebunan.

Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti, pemanfaatan jalan tani Desa Leppangan, Perbaikan Drainase, dan Perkerasan jalan Beton di lingkungan pasar pagi yang ada di Kec. Patampanua ini sudah maksimal karena kehadiran sarana dan prasarana serta fasilitas ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan kebijakan P2DM. Di Kec. Patampanua seperti desa Leppangan Jalan tani dan perbaikan jalan disekitar kompleks pasar pagi di kelurahan benteng digunakan untuk meningkatkan hasil dari sektor pertanian dan hasil perdagangan perkebunan anggota masyarakat yang ada di desa dan kelurahan Benteng yang diberi bantuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan P2DM telah membawa perubahan dalam bentuk pembangunan fisik (jalan tani, perbaikan Drainase dan Perkerasan jalan beton di kompleks pasar

pagi) yang telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan sarana publik ini pada akhirnya telah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan terutama kepada para masyarakat kecamatan Patampanua kabupaten pinrang pada umumnya.

3.2 Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan partisipatif

Pada dasarnya Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri Kabupaten Pinrang diarahkan kepada pencapaian Desa/Kelurahan mandiri. Desa/Kelurahan mandiri yang dimaksudkan adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti P2DM Di Kec. Patampanua kebijakan P2DM dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan sarana/prasarana fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek kemandirian dalam pengelolaan Pembangunan dapat diukur dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pelestarian pembangunan dan partisipasi warga.

Dari hasil pengamatan peneliti, kebijakan P2DM di Kec. Patampanua dapat dikategorikan sangat berhasil dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kab. Pinrang. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Kecamatan yang menjelaskan bahwa;

“ Kemandirian masyarakat semakin meningkat, peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan semakin tinggi, terbukti dalam Kegiatan P2DM di setiap kecamatan dan desabiasanya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dilokasi tersebut. tergantung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Walaupun berbeda kegiatan, namun tujuannya tetap sama yaitumeningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan. Jadi masyarakat dituntut terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan ,pemeliharaan hasil pembangunan.....” (wawancara R, 6 Juli 2017).

Senada dengan itu, penjelasan dari Kasi PMD Kec. Patampanua yang menegaskan bahwa:

“ UpayaPemberdayaan dan kemandirian masyarakatdalam penyelenggaraan pembangunandapat dinilai dari partisipasi masyarakat dan keterlibtan dalam tiap tahap perencanaan, pelaksanaan, mereka mampu menganalis masalah daerahnya sendiri dan mampu mmemberikan sumbangan pemikiran, Sekarang banyak sekali program dan dana yang diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki tingkat hidup masyarakat. Salah satunya melalui dana P2DM, dimana Kelurahan dan desa mendapatkan bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disetiap desa tentu berbeda jenis kegiatan yang dilakukan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat pada saat musrembang ditingkat kecamatan.....”(wawancara, IM tanggal 07 Juli 2017)

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melaluiberbagai kebijakan seperti kebijakan P2DM Beberapakegiatan yang telah dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya olehmasyarakat peran serta prakarsa dalam menentukan kebutuhannya sendiri sangat baik, mereka mampu terkibat dalam setiap tahap kegiatan, pada saat musyawarah perencanaan, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pada saat pemeliharaan mereka masih turut dalamkegiatan P2DM. Hal itu senada yang disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Benteng

“ Kami dilibatkan langsung dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam P2DM, juga kemandirian kami dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat semakin meningkat karena setiap tahapan penyelenggaraan P2DM kami dilibatkan secara menyeluruh, penentuan kegiatan berdasarkan kebutuhan tentu pemberdayaannya diperuntukkan bagi kaum miskin sehingga pendapatan kami bias meningkat dengan adanya sarana prasarana yang baik.....”(wawancara, I, 9 Juli 2017)

Paparan di atas menegaskan bahwa Program P2DM telah membawa perubahan bagi masyarakat. Dari hasil pengamatan peneliti adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diamati melalui peningkatan Peran prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dialami oleh masyarakat. Fenomena ini sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Ripley (1985) yang menegaskan keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, dampak kebijakan P2DM dapat dilihat dari perubahan yang dicapai oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Salah satu perubahan itu berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan P2DM telah membawa dampak berupa perubahan bagi masyarakat baik berupa pambangunan sarana/prasarana, peningkatan pendapatan dan peningkatan kemandirian serta peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri (P2DM) di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri Kabupaten Pinrang diarahkan kepada pencapaian Desa/Kelurahan mandiri. Desa/Kelurahan mandiri yang dimaksudkan adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam implementasi kebijakan P2DM Mandiri Perdesaan terdapat lima tahapan implementasi kebijakan yaitu (a). sosialisasi dan perencanaan pembangunan, (b). sosialisasi dan musyawarah desa perencanaan untuk penggalan gagasan, (c). Perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan dan desain RAB (d). musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan.

Masyarakat merupakan pelaku utama P2DM ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan para pelaku lainnya di desa(kelurahan), kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme P2DM tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pelaksana program P2DM perlu dimaksimalkan lagi melihat program ini sangat memberikan dampak positif masyarakat.
2. Dana yang dikururkan bisa ditambahkan nominalnya karena hanya sebagian masyarakat yang menikmati .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bachrein, S. 2010. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan 8(2): 133-149.
- Budi winarnoo. 2008, gagalnya organisasi desa dalam pebangunan di Indonesia. jakarta Tiara waccana.
- Haedar Akib. *Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Adminisrtasi Publik. Volume1.No. 1 Tahun 2010.*
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- Karsidi,Ravik, MS. 2001. *Membangun Institusi Masyarakat Pedesaan Yang Mandiri*
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT.Elek Media Komputindo.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 2013 Makassar; Citra Fotocopy.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya.Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho.2012. *Public Policy Developing Countries*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Satori, Djama'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Alfabet. Bandung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, TeoridanAplikasi)*.
- Sugiyono,2007. *Metode Penelitian Kuanti dan Kualitatif*.Bandung.Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Yasin ...

Nugroho, Riant. 2003. KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta. Elex Media Komputindo

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Anonymous. 2011. Modul Pelatihan Statistik.

Wibowo 2012 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Di Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor *Repository.Ipb.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/70545/1/114nfi.Pd*

Genius (2013) Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Teluk Bintang Tahun 2014 JurnalS Azhari - Jurnal.Umrah.Ac.Id

ARTIKEL

Artikel Apa Itu Desa Mandiri diakses dari File:///E:/File/Apa Itu Desa Mandiri _ Perkuliahan.Com.Htm

Barkah, Hindun.,Dkk. 2015. *Indeks Pembangunan Desa. 2014 (Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa)*, Kementrian PPN/Bappenas. Badan Pusat Statistik.

Darwis, V. dan I W. Rusastra. 2011. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian* 9(2): 125-142.

File:///E:/File/39%20kelurahan%20mendapat%20dana%20p2dm%20% E2%80% 93%20kabar%20inspirasi.Html

<http://antarberita.blogspot.co.id/2012/12/ciri-dan-program-desa-mandiri.html>

<http://nanosudarno.blogspot.co.id/2013/12/menjuju-desa-mandiri.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/05/1433597/Desa.Ujung.Tombak.Identifikasi.Masalah.Diakses.30.Mei.2015>

Kompasdotcom. 2012. Desa Ujung Tombak Identifikasi Masalah.

Menuju Pembangunan Desa Mandiri Dalam Bingkai Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Kajian Prospek Pembangunan Dalam Implementasi Uu No 6 Tahun 2014).Htm diakses melalui internet File:///E:/File/Blogspot.

Perkembangan desa mandiri diakses di internet. url (File:/// E:/File/ Indikator%20perkembangan%20desa%20mandiri,%20mi%20%E2%80%93%20perdesaansehat.Com%20%E2%80%93%20hanibal%20hamidi.Html)

Wacana– Vol. 17, No. 2 (2014) Implementasi Program Pembangunan DesaMandiriAnggaranUntuk Rakyat Menuju Sejahtera (AnggurMerah) (Studi Di BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)ISSN :1411-0199

Website Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)Kabupaten Pinrang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.10 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka enengah Nasional (RPJMN) tahun 20152019 pebangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Surat Keputusan Bupati Pinrang No.140/175/2016 Tentang Penetapan Bantuan Dana Dan Lokasi P2DM.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 *TentangPemerintah Daerah.*

Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.*